



P U T U S A N

Nomor : 302 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. N a m a : **ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA ;**

Tempat Lahir : Lolohowa ;

Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/18 April 1956 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Kelapa No.78, Kelurahan Ilir,
Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten
Nias ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nias ;

2. N a m a : **IBELALA WARUWU alias AMA BOY ;**

Tempat Lahir : Afulu ;

Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/15 Juni 1964 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Moawo Km.3,5, Kecamatan
Gunung Sitoli, Kabupaten Nias ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nias ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut, karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA, Terdakwa 2. IBELALA WARUWU alias AMA BOY, bersama-sama dengan ARMANSYAH HAREFA alias AMA JEFON, PIDAMAN NAZARA alias AMA WANDA dan BAZISOKHI GORI (ketiganya dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2008 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Desember tahun 2008 di Jalan Gomo Nomor 37 (Kantor DPRD Kabupaten Nias), Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja ikut serta dalam permainan judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, Terdakwa 1. ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA, Terdakwa 2. IBELALA WARUWU alias AMA BOY, bersama-sama dengan ARMANSYAH HAREFA alias AMA JEFON, PIDAMAN NAZARA alias AMA WANDA dan BAZISOKHI GORI alias AMA LENTA (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) bertemu di Kantor DPRD Kabupaten Nias, lalu kemudian mereka Terdakwa ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA dan Terdakwa IBELALA WARUWU alias AMA BOY bersama ketiga temannya sepakat untuk melakukan permainan judi jenis leng dengan cara menggunakan Kartu Remi/Joker ;
- Bahwa lalu kemudian mereka Terdakwa bersama ketiga temannya duduk membuat lingkaran dengan menggunakan meja, kemudian kartu tersebut dikocok, lalu setelah itu setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 20 lembar ;
- Bahwa kemudian pemain yang mengocok kartu membagikan kartu kepada pemain sebelah kanan dari yang mengocok ;
- Bahwa kemudian pemain sebelah kanan yang mengocok kartu menjatuhkan kartu pertama dan disusul oleh pemain lainnya yang ada di sebelah kanan secara bergiliran sampai kartu yang dipegang ditangan mereka Terdakwa habis dan pemain yang pertama sekali kartunya habis ataupun salah dari pemain tersebut memiliki angka terendah, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa apabila salah satu dari pemain dinyatakan sebagai pemenang, maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang masing-masing sebesar Rp.5.000,- ;

Hal.2 dari 14 hal. Put. No.302 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mereka bermain kartu tiba-tiba datang saksi R. PURBA bersama saksi OFENAI'O GULO, dimana pada saat kedua saksi hendak masuk ke gedung tempat dimana Terdakwa ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA dan Terdakwa IBELALA WARUWU alias AMA BOY bermain ketiga orang yaitu ARMANSYAH HAREFA alias AMA JEFON, PIDAMAN NAZARA alias AMA WANDA dan BAZISOKHI GORI alias AMA LENTA melihat dari kaca gedung tersebut dari arah luar kedatangan kedua saksi ;
- Bahwa kemudian setelah melihat saksi R. PURBA bersama saksi OFENAI'O GULO hendak masuk kedalam gedung lalu mereka ARMANSYAH HAREFA alias AMA JEFON, PIDAMAN NAZARA alias AMA WANDA dan BAZISOKHI GORI alias AMA LENTA langsung melarikan diri ;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- ;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi tanpa izin yang berhak ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 ;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA, Terdakwa 2. IBELALA WARUWU alias AMA BOY, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2008 sekira jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2008 di Jalan Gomo Nomor 37 (Kantor DPRD Kabupaten Nias), Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, Terdakwa 1. ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA, Terdakwa 2. IBELALA WARUWU alias AMA BOY, bersama-sama dengan ARMANSYAH HAREFA alias AMA



JEFON, PIDAMAN NAZARA alias AMA WANDA dan BAZISOKHI GORI alias AMA LENTA (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) bertemu di Kantor DPRD Kabupaten Nias, lalu kemudian mereka Terdakwa ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA dan Terdakwa IBELALA WARUWU alias AMA BOY bersama ketiga temannya sepakat untuk melakukan permainan judi jenis leng dengan cara menggunakan Kartu Remi/Joker ;

- Bahwa lalu kemudian mereka Terdakwa bersama ketiga temannya duduk membuat lingkaran dengan menggunakan meja, kemudian kartu tersebut dikocok, lalu setelah itu setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 20 lembar ;
- Bahwa kemudian pemain yang mengocok kartu membagikan kartu kepada pemain sebelah kanan dari yang mengocok ;
- Bahwa kemudian pemain sebelah kanan yang mengocok kartu menjatuhkan kartu pertama dan disusul oleh pemain lainnya yang ada di sebelah kanan secara bergiliran sampai kartu yang dipegang ditangan mereka Terdakwa habis dan pemain yang pertama sekali kartunya habis ataupun salah dari pemain tersebut memiliki angka terendah, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa apabila salah satu dari pemain dinyatakan sebagai pemenang, maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang masing-masing sebesar Rp.5.000,- ;
- Bahwa pada saat mereka bermain kartu tiba-tiba datang saksi R. PURBA bersama saksi OFENAI'O GULO, dimana pada saat kedua saksi hendak masuk ke gedung tempat dimana Terdakwa ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA dan Terdakwa IBELALA WARUWU alias AMA BOY bermain ketiga orang yaitu ARMANSYAH HAREFA alias AMA JEFON, PIDAMAN NAZARA alias AMA WANDA dan BAZISOKHI GORI alias AMA LENTA melihat dari kaca gedung tersebut dari arah luar kedatangan kedua saksi ;
- Bahwa kemudian setelah melihat saksi R. PURBA bersama saksi OFENAI'O GULO hendak masuk kedalam gedung lalu mereka ARMANSYAH HAREFA alias AMA JEFON, PIDAMAN NAZARA alias AMA WANDA dan BAZISOKHI GORI alias AMA LENTA



langsung melarikan diri ;

- Bahwa para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- ;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi tanpa izin yang berhak ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli tanggal 10 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perjudian jenis leng dengan taruhan uang tanpa izin dan atau hak yang sah", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menghukum para Terdakwa ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA dan Terdakwa IBELALA WARUWU alias AMA BOY dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 62 (enam puluh dua) lembar Kartu Remi/Joker yang pada bagian sisi belakangnya berwarna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.112/Pid/B/2009/PN.GS. tanggal 28 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA dan 2. IBELALA WARUWU alias AMA BOY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa 1. ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA dan 2. IBELALA WARUWU alias AMA BOY dari dakwaan



tersebut ;

3. Memulihkan hak Terdakwa 1. ORODUGO HALAWA alias AMA WIRA dan 2. IBELALA WARUWU alias AMA BOY dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 62 (enam puluh dua) lembar Kartu Remi/Joker yang pada bagian sisi belakangnya berwarna merah, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.18/Akta Pid/2009/PN.GS. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Gunung Sitoli, 22 Oktober 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 23 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 23 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang telah menjatuhkan



putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan alasan :

1. Kekeliruan dalam penerapan/penafsiran Hukum pembuktian ;

Bahwa Majelis Hakim yang dalam putusannya membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah keliru dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya mendasarkan salah tidaknya para Terdakwa hanya kepada keterangan para Terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang meringankan para Terdakwa tanpa menilai keterangan dari 3 orang saksi yaitu Dalifati Ziluwu, S.Pd. alias Ama Welvin, Sondra'aro Zalukhu alias Ama Ivo dan Sinema Zebua alias Nema yang melihat para Terdakwa bermain judi dan mengenai barang bukti berupa 62 lembar Kartu Joker yang digunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi, dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim sama sekali mengabaikan keterangan 3 orang saksi tersebut tanpa alasan dan hubungannya dengan keberadaan 62 lembar kartu yang disita dari Terdakwa I, jika fakta ini dijadikan fakta hukum, maka jelas bahwa para Terdakwa sebelum Polisi datang sedang bermain kartu ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara ini telah melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan dari dakwaan telah melampaui batas wewenangnya dengan memasukkan pendapat pribadinya sebagai pertimbangan hukum tanpa dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis hakim pada halaman 24 Ad.2 alinea 2, pertimbangan ini jelas mengartikan para Terdakwa tidak bersalah, padahal jika dihubungkan dengan perkara lain atas nama Terdakwa Delifati Ziliwu dan kasan-kawan yang pada saat yang sama ditempat yang sama ditangkap Polisi, telah diputus bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan putusan tersebut telah dilaksanakan (putusan terlampir) ;

Hal.7 dari 14 hal. Put. No.302 K/Pid/2010



Dengan demikian maka Majelis Hakim tersebut nyata-nyata keliru, karena telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa di Kantor DPRD Kabupaten Nias telah dijadikan tempat untuk bermain judi ;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim tidak melakukan kekeliruan sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya putusan yang dijatuhkan adalah lepas dari tuntutan hukum ;

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu :

1. Salah dalam menilai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi ;

- Bahwa dalam persidangan para Terdakwa telah dihadirkan saksi-saksi sebanyak 17 (tujuh belas) orang saksi, yaitu : Rahmat Antero Purba, Ofenaio Gulo, Yunardi, Johannes Nainggolan, Kristian Zebua, Rexton Sitompul, Dalifati Ziluwu, S.Pd. alias Ama Welvin, Sondra'aro Zalukhu alias Ama Ivo, Andi Yonathan Lase, Sinema Zebua alias Nema, Kristian Jaya Lase alias Tian, Pidaman Nazara alias Ama Wanda, Armansyah Harefa alias Ama Jefon, Bazisokhi Gori alias Ama Lenta, A. L. Telaumbanua, S.E., Jhony dan Alfonso Sinaga ;
- Bahwa ke 17 (tujuh belas) orang saksi tersebut di atas, sebelum memberikan keterangan telah di sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHP, sehingga mempunyai nilai pembuktian ;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) orang saksi, sebanyak 3 (tiga) orang saksi yaitu Dalifati Ziluwu, S.Pd. alias Ama Welvin, Sondra'aro Zalukhu alias Ama Ivo dan Sinema Zebua alias Nema melihat para Terdakwa bermain judi, hal ini dapat dilihat dari keterangan ke 3 (tiga) saksi tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli halaman 8 angka 5 garis datar (-) 4 dan 5, halaman 9 angka 6 garis datar (-) 3 dan 4, halaman 11 angka 9 garis datar (-) 3 dan 5 ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli



halaman 22 angka 4, halaman 24 Ad.2 alinea 1 dan halaman 25 Ad.2 alinea 1, hanya mempertimbangkan kesalahan para Terdakwa dari keterangan saksi-saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang saksi (Ofenaio Gulo, Yunardi, Johannes Nainggolan, Kristian Zebua, Andi Yonathan Lase, Rahmat Antero Purba, Armansyah Harefa alias Ama Jefon, Bazisokhi Gori alias Ama Lenta, Pidaman Nazara alias Ama Wanda dan Rexton Sitompul) yang menguntungkan para Terdakwa, bukan keterangan saksi-saksi yang memberatkan para Terdakwa sebagaimana keterangan ke 3 saksi tersebut di atas ;

- Bahwa sekiranya Majelis Hakim tidak keliru dalam menilai keterangan saksi-saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 seyogyanya Majelis Hakim seharusnya menyatakan para Terdakwa bersalah ;
2. Salah dalam menilai petunjuk sebagai alat bukti ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP, Petunjuk sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa ;
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam putusannya halaman 22 alinea 3, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Petunjuk tentang perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut di atas hanya berdasarkan keterangan para Terdakwa terhadap barang bukti tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi atas barang bukti tersebut, yaitu keterangan para saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli halaman 5 angka 1 garis datar (-) 10, halaman 6 angka 2 garis datar (-) 6, halaman 7 garis datar (-) 7, halaman 9 garis datar (-) 2,

Hal.9 dari 14 hal. Put. No.302 K/Pid/2010



halaman 9 angka 6 garis datar (-) 10, halaman 12 garis datar (-) 3, halaman 13 garis datar (-) 5 dan halaman 18 angka 15 garis datar (-) 11 ;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam putusannya halaman 24 Ad.2 alinea 2, tidak didasarkan atas keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa dan hanya merupakan pendapat pribadinya yang dibuat sebagai Petunjuk, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 188 ayat (2) KUHP ;
- Bahwa sekiranya Majelis Hakim tidak keliru dalam menilai Petunjuk, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 seyogyanya Majelis Hakim seharusnya menyatakan para Terdakwa bersalah ;

II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah salah dalam cara mengadili atau melaksanakan cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan ;

1. Kekeliruan dalam melakukan pemeriksaan saksi ;

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan para Terdakwa atas nama AKP. AL. Telaumbanua, S.E. (Kabag. Bina Mitra Polres Nias) dan AKBP. Albertus Sampe Sitorus (mantan Kapolres Nias di Gunung Sitoli) sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 25 Juni 2009 No.112/Pid.B/2009/PN.GS. ;
- Bahwa terhadap saksi-saksi yang memberatkan para Terdakwa tersebut telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan yaitu pemanggilan I untuk sidang tertanggal 16 Juli 2009 dan panggilan II untuk sidang tertanggal 30 Juli 2009, dan saksi AKP. AL. Telaumbanua, S.E. telah hadir (panggilan II untuk sidang tertanggal 30 Juli 2009) memberikan keterangan di depan persidangan, sedangkan saksi AKBP. Albertus Sampe Sitorus (mantan Kapolres Nias di Gunung Sitoli) belum dapat hadir di depan persidangan (sidang tertanggal 16 Juli 2009) oleh karena yang bersangkutan sedang menjalankan tugas

Hal.10 dari 14 hal. Put. No.302 K/Pid/2010



Pengamanan Pemilu sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 15 Juli 2009 No.B/450/VII/2009 ;

- Bahwa pada sidang tertanggal 30 Juli 2009 (panggilan II) dengan acara mendengar keterangan saksi AKBP. Albertus Sampe Sitorus (mantan Kapolres Nias di Gunung Sitoli), akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir, oleh karena yang bersangkutan masih menjalankan tugas Pengamanan Pemilu, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memohon untuk diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi memanggil saksi yang bersangkutan, akan tetapi Ketua Majelis Hakim menolak permohonan tersebut ;
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam putusannya halaman 26 alinea 6 dan halaman 27 alinea 1 sangat bertentangan dengan cara mengadili saksi AKBP. Albertus Sampe Sitorus, dimana Majelis Hakim telah menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk ketiga kalinya dapat menghadirkan saksi tersebut dan Majelis Hakim seharusnya wajib untuk mendengar saksi memberatkan yang diajukan sebagaimana Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP jo Pasal 159 ayat (2) KUHAP, apalagi pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang menyatakan saksi AKBP. Albertus Sampe Sitorus adalah saksi kunci dalam mengungkap kasus perjudian yang terjadi di Gedung DPRD Nias ;
 - Bahwa sekiranya Majelis Hakim tidak keliru dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1974, para Terdakwa seharusnya dinyatakan Majelis Hakim bersalah ;
2. Amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan hukum (Pasal 197 KUHAP) ;
- Bahwa tindak pidana judi diajukan dalam 2 (dua) berkas perkara, dimana pada berkas ke I Terdakwanya atas nama Orodugo Halawa alias Ama Wira dan Ibelala Waruwu alias Ama Boy, sedangkan berkas ke II terdiri dari Armansyah

Hal.11 dari 14 hal. Put. No.302 K/Pid/2010



Harefa alias Ama Jefon, Pidaman Nazara alias Ama Wanda dan Bazisokhi Gori alias Ama Lenta, dimana pada dua berkas perkara tersebut dijadikan barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) lembar Kartu Remi/Joker yang bagian sisi belakang berwarna merah ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan atas barang bukti tersebut, baik perkara pidana No.112/Pid/B/2009/PN.GS. tanggal 28 September 2009 atas nama Terdakwa Orodugo Halawa alias Ama Wira dan Terdakwa Ibelala Waruwu alias Ama Boy maupun No.113/Pid/B/2009/PN.GS. tanggal 28 September 2009 atas nama Terdakwa Armansyah Harefa alias Ama Jefon, Terdakwa Pidaman Nazara alias Ama Wanda dan Terdakwa Bazisokhi Gori alias Ama Lenta, sama-sama memuat amar putusannya "Dirampas untuk dimusnahkan" sehingga eksekusi terhadap barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) lembar Kartu Remi/Joker yang bagian sisi belakang berwarna merah harus dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, baik untuk perkara atas nama Terdakwa Orodugo Halawa alias Ama Wira dan Terdakwa Ibelala Waruwu alias Ama Boy maupun untuk perkara atas nama Terdakwa Armansyah Harefa alias Ama Jefon, Terdakwa Pidaman Nazara alias Ama Wanda dan Terdakwa Bazisokhi Gori alias Ama Lenta, dan dalam hal itu adalah tidak mungkin dilakukan terhadap 1 (satu) barang bukti, sehingga putusan ini tidak dapat dilaksanakan dan telah mengandung pelanggaran ketentuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, dimana disebutkan surat putusan harus memuat kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- Bahwa dengan demikian amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP, oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum



tidak sebagaimana mestinya dan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sekiranya Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan dalam memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan, maka tidak akan membuat putusan yang keliru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SITOLI tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 30 MARET 2010**, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Anggota-Anggota :

ttd./

I Made Tara, S.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP.040018310.

Hal.14 dari 14 hal. Put. No.302 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)